

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 068/KU.01.00/SG/02/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 038/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola kelembagaan Bawaslu Kabupaten Wakatobi dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 038/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 038/KU.01.00/SG/02/2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari berlakunya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 21 Maret 2022



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 068/KU.01.00/SG/02/2022

TANGGAL : 21 MARET 2022

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR
038/KU.01.00/SG/02/2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB./KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH. M.Kn NIP. 19810913 200604 2 002	-	Koordinator Sekretariat	Wakatobi
2.	HARVIYADDIN, SP.MP NIP. 18205032009041004	Koordinator Sekretariat	-	Wakatobi



KEPALA SEKRETARIAT,

RAPIUDDIN